



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

No. SOP : ~~B-1638~~ OT.010/H.1.1/07/2023

Tanggal Pembuatan : 17 Juli 2023

Tanggal Revisi : 28 Juli 2023

Tanggal Efektif : 28 Juli 2023

Disahkan oleh Kepala Balai,

Muning Nugrahani, S.Pt., M.Si.
NIP 197406192001122001

Nama SOP : PEMBAYARAN ROYALTI KERJA SAMA LISENSI

Kualifikasi Pelaksana:

Mampu mengoperasikan program aplikasi komputer Microsoft Office
Memahami tugas dan fungsi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
Memahami mekanisme dan kondisi khusus dan dinamika terkait pemanfaatan PVT dan Paten

Dasar Hukum:

- 1 UU No. 20 Thn 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 2 UU No. 22 Thn 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- 3 Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
- 4 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
- 5 Permentan No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 6 Permentan No. 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- 7 Keputusan Menteri Pertanian No. 488/KPTS/HK.520/M/08/2023 tentang Penunjukan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian sebagai Kuasa Pendaftaran HKI, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Penatakelolaan

Keterkaitan:

1. SOP Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian
2. SOP Verifikasi Kelayakan
3. SOP Pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian
4. SOP Pemantauan kinerja pemanfaatan dan pengendalian hasil standar instrumen pertanian
5. SOP Pemutusan pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian

Peralatan/Perlengkapan:

Peraturan dan Ketentuan UU/PP/Permentan/SK Kabadan yang terkait program aplikasi terkait

Peringatan (bila tidak dilaksanakan):

Bila tahapan SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pemanfaatan hasil standar instrumen dan/atau ATB berupa paten, PVT, atau lainnya tidak dapat dimonitor, diverifikasi, dan dilakukan pemantauan hasil kinerjanya, sehingga tidak dapat diketahui kinerja/manfaat dari kerja sama tersebut. Pada akhirnya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perencanaan dan kelanjutan pemanfaatan hasil standar instrumen/ATB.

Pencatatan dan Pendataan:

NO	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan		
		Mitra Kerjasama	Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Balai	Kepala Sub TU	Kelompok Kerja	Tim Kerja	UK/UPT	Bendahara Penerimaan	Arsiparis	Resepsionis	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Berita Acara verifikasi												Berita acara	10 menit	Jumlah royalti	
2	Merekap royalti dari berita acara verifikasi kedalam kertas kerja penerimaan royalti												Berita acara	10 menit	Jumlah royalti	
	Approval															
	Approval															
3	Menyampaikan kertaskerja royalti kepada bendahara penerimaan												kertas kerja	10 menit	Jumlah royalti	
	Konfirmasi bendahara penerimaan kepada tim verifikasi												kertas kerja	10 menit	Jumlah royalti	
4	Bendahara penerimaan membuat invoice												invoice	10 menit	Invoice	
	Paraf invoice												invoice	10 menit	Invoice	
	tandatangan invoice												invoice	10 menit	Invoice	
5	menyampaikan invoice kepada mitra kerjasama												invoice	10 menit	Invoice	
6	Mitra kerjasama mengajukan kodebilling kepada bendahara penerimaan												kcdebilling	1-5 hari	Kodebilling	
7	Mitra kerjasama membayar royalti sesuai kodebilling												kcdebilling	1-5 hari	bukti bayar	
8	Menyampaikan buktibayar kepada bendahara penerimaan												bukti bayar	1-5 hari	bukti bayar	

	Melakukan validasi bukti bayar												bukti bayar	10 menit	bukti bayar	
9	Membuat ketetapan royalti kurang bayar/ lebih bayar/ nihil												surat dan bukti bayar	7 hari kerja	surat ketetapan	
10	Menyampaikan surat ketetapan kurang bayar/lebih bayar/ nihil												surat dan bukti bayar	7 hari kerja	surat ketetapan	
11	Mengarsipkan bukti bayar royalti												surat dan bukti bayar	1 jam	surat dan bukti bayar	